



“SALINAN”

P U T U S A N

Nomor: 003/Pdt.G/2012/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh: PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Penggugat”;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan perkara gugatan cerai dengan suratnya bertanggal 02 Januari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 003/Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 02 Januari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 246/35/VI/2005 tanggal 18 Juni 2005 dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklik talak;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat penggugat di atas selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian membikin rumah sendiri di sekitar rumah orang tua penggugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan, dalam hidup berumah tangga antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya sejak bulan April 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, walau tergugat bekerja namun tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, terpaksa penggugat bekerja sendiri;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Mei 2011 tergugat menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat, mulai saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin, menunjukkan bahwa tergugat telah melanggar taklik talaknya, dan atas pelanggaran taklik talak tersebut penggugat sangat keberatan dan tidak ridha;
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan



Agama Batulicin Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk damai dalam proses mediasi dengan dibantu oleh Mursidah, S.Ag., hakim mediator pada Pengadilan Agama Batulicin, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat membenarkan isi gugatan penggugat kecuali pada poin 3;
2. Bahwa poin 3 (a) tidak benar, yang benar adalah bahwa tergugat sudah memberi nafkah secara layak pada penggugat;
3. Bahwa poin 3 (b) tidak benar, yang benar adalah bahwa tergugat memang menuduh penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki, namun hal tersebut berdasarkan alasan dan bukti yang jelas,



dimana tergugat melihat sendiri penggugat berduaan dengan laki-laki lain tersebut;

4. Bahwa sikap penggugat tersebut menyebabkan pertengkaran, dan memang betul tergugat menyerahkan penggugat pada orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat dengan Nomor: 6310045408870004 tertanggal 23 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda P.1;
- Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor: 246/35/VI/2005 tanggal 18 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda P.2;

II. Bukti saksi:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, namun saksi tahu bahwa tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat, karena sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, tergugat menyerahkan penggugat kepada saksi, disebabkan tergugat cemburu dan menyangka penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama perpisahan penggugat dan tergugat tersebut, tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin pada penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 002, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT di tempat penggugat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, namun saksi tahu bahwa tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat, karena pada bulan September 2011 yang lalu, tergugat dengan didampingi saksi sebagai Ketua RT menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat, disebabkan tergugat cemburu dan menyangka penggugat ada hubungan asmara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki- laki lain;

- Bahwa selama perpisahan penggugat dan tergugat tersebut, tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin pada penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat dan tergugat membenarkan dan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil jawabannya, tergugat telah mengajukan bukti berupa seorang saksi yang bernama:

SAKSI 3, umur 45, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa sejak penggugat bekerja yaitu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, namun saksi tahu bahwa tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat, disebabkan penggugat ada hubungan asmara dengan laki- laki lain, dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita kakak tergugat dan tergugat sendiri, dan penggugat juga merasa tidak cukup dengan nafkah



yang diberikan oleh tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, tergugat ada berusaha membujuk penggugat untuk kembali rukun, namun penggugat tidak mau;
- Bahwa ibu angkat tergugat sudah pernah menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat dan tergugat membenarkan dan tidak ada bantahan, kemudian penggugat dan tergugat menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan



Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mursidah, S.Ag., hakim mediator pada Pengadilan Agama Batulicin, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat, tergugat telah mengemukakan jawabannya, begitu juga replik dari penggugat dan duplik dari tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang dekat penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat bukti dan saksi- saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat telah membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat oleh ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah telah terungkap fakta, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat cemburu karena adanya indikasi penggugat ada hubungan asmara dengan laki- laki lain, dan sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak



saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maupun isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa lebih maslahat untuk memisahkan penggugat dengan tergugat dari pada mempertahankannya, sebab dengan mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1)



dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama



Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 14 Maret 2012
WAKIL PANITERA,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Batulicin pada hari Senin, 27 Februari 2012 M
bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1433 H, oleh
Drs. I L M I. kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua
Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Yudi Hardeos, S.HI.,
M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota,
serta Drs. Samsul Arifin sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Mustolich, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Yudi Hardeos, SHI., MSI.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Taufikurrahman,
M.Ag.

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. Samsul Arifin

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------------|-------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp | 50.000,- |
| - Biaya panggilan | : Rp. | 450.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - Biaya meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 54 1.000,- |